

EFEKTIVITAS INSTRUMEN HAM NASIONAL TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK KORBAN TPPO DI KOTA KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR

Agnes Yuniatri Ganggut¹, Fadil Mas'ud², Petronia Mersiana Damai³, Jami Djeru⁴
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
FKIP Universitas Nusa Cendana

[1nessagnes03@gmail.com](mailto:nessagnes03@gmail.com), [2fadil.masud@staf.undana.ac.id](mailto:fadil.masud@staf.undana.ac.id),
[3petroniadamai@gmail.com](mailto:petroniadamai@gmail.com), [4Jemsdjeru@gmail.com](mailto:Jemsdjeru@gmail.com)

ABSTRACT

Human trafficking is one of the most complex forms of human rights violations, as it involves the exploitation of the dignity and freedom of individuals, especially children. Human trafficking is one of the most complex forms of human rights violations. This study aims to examine the effectiveness of national human rights instruments in protecting child victims of human trafficking in Kupang City, East Nusa Tenggara. A descriptive-qualitative research approach was employed by combining literature review, analysis of laws and regulations, and interviews with relevant stakeholders, including civil society, law enforcement, and child protection institutions. The findings indicate that human trafficking cases in Kupang City have not yet fully benefited from the use of national human rights instruments. Weak inter-agency coordination, limited resources, inadequate protection and recovery facilities for victims, and low public understanding of children's rights are the main factors influencing this condition. Although various legal frameworks such as Law No. 21 of 2007 on the Eradication of Human Trafficking and Law No. 35 of 2014 on Child Protection are available, their implementation at the regional level still faces institutional and cultural barriers. This study emphasizes the importance of strengthening a human rights-based child protection system by increasing public awareness of the risks of human trafficking, enhancing cross-sector collaboration, and improving government capacity. To provide comprehensive and sustainable protection for child victims of human trafficking, legal, social, and educational strategies must be effectively integrated.

Keywords: *Human Rights, Child Protection, Trafficking in Persons, Legal Effectiveness, Kupang City.*

ABSTRAK

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling kompleks, karena menyangkut eksploitasi terhadap martabat dan kebebasan individu, terutama anak-anak. perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling kompleks. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji efektivitas instrumen hak asasi manusia nasional dalam melindungi anak-anak korban perdagangan manusia di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pendekatan penelitian deskriptif-kualitatif digunakan dengan menggabungkan tinjauan pustaka, analisis peraturan perundang-undangan, serta wawancara dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk masyarakat sipil, penegak hukum, dan lembaga perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus perdagangan manusia di Kota Kupang masih belum sepenuhnya mendapatkan manfaat dari penggunaan instrumen hak asasi manusia nasional. Koordinasi antar lembaga yang lemah, kurangnya sumber daya, minimnya fasilitas perlindungan dan pemulihan bagi korban, serta rendahnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak menjadi faktor utama yang memengaruhi kondisi ini. Meskipun telah tersedia berbagai perangkat hukum seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, implementasinya di tingkat daerah masih menghadapi hambatan kelembagaan dan kultural. Penelitian ini menegaskan pentingnya memperkuat sistem perlindungan anak berbasis hak asasi manusia melalui peningkatan kesadaran publik mengenai risiko perdagangan manusia, penguatan kolaborasi lintas sektor, dan peningkatan kapasitas pemerintah. Untuk memberikan perlindungan yang menyeluruh dan berkelanjutan bagi anak-anak korban perdagangan manusia, strategi hukum, sosial, dan edukatif harus diintegrasikan secara efektif.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Perlindungan Anak, Perdagangan Orang, Efektivitas Hukum, Kota Kupang

A. Pendahuluan

Perdagangan orang (trafficking in persons/TPPO) merupakan kejahatan serius dan kompleks yang melibatkan dimensi hukum, sosial, ekonomi, dan budaya (Wedasmara, 2018). Dalam praktiknya, TPPO tidak

hanya merampas kebebasan seseorang, tetapi juga menempatkan korban dalam situasi eksploitasi, kekerasan, serta pelanggaran martabat manusia. Karena masa mudanya, ketergantungan pada orang dewasa, dan posisi negosiasi yang

lemah dalam struktur masyarakat, anak-anak adalah kategori yang paling rentan (Yanti dkk., 2024). Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) tahun 2023, terdapat 464 kasus TPPO di Indonesia, dan 131 di antaranya merupakan anak-anak. Angka ini menunjukkan bahwa anak masih menjadi target utama jaringan perdagangan orang, baik untuk eksploitasi seksual, kerja paksa, maupun pernikahan anak yang disamarkan sebagai perekrutan tenaga kerja (KemenPPPA, 2023). Kondisi tersebut menggambarkan bahwa perlindungan anak di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam pelaksanaan instrumen HAM nasional (Nugroho, 2021; Wahyudi & Kushartono, 2020). Kondisi tersebut menggambarkan bahwa perlindungan anak di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam pelaksanaan instrumen HAM nasional.

Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu wilayah dengan kasus TPPO yang tinggi dan terus berulang setiap tahun. Berdasarkan laporan Bareskrim Polri (2023),

tercatat sedikitnya 185 korban TPPO berasal dari NTT, dengan 74 di antaranya adalah anak di bawah umur. Data ini menempatkan NTT sebagai zona merah perdagangan orang di Indonesia. Angka tersebut tidak hanya menunjukkan statistik, tetapi juga mencerminkan kondisi struktural masyarakat NTT yang rentan, terutama anak-anak. Banyaknya korban anak menandakan masih lemahnya instrumen perlindungan anak, baik dari sisi pencegahan maupun penanganan setelah kasus terjadi (Bareskrim Polri, 2023). Faktor seperti kemiskinan, kurangnya lapangan kerja, budaya migrasi tenaga kerja ke luar daerah maupun luar negeri, dan terbatasnya akses pendidikan turut meningkatkan risiko anak direkrut dan dieksploitasi (Said dkk., 2025). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum nasional yang sudah cukup komprehensif dengan pelaksanaan perlindungan di tingkat daerah, di mana pemerintah, aparat hukum, dan lembaga perlindungan anak masih menghadapi keterbatasan sumber daya dan koordinasi. Hal ini menegaskan bahwa efektivitas instrumen HAM nasional masih jauh dari optimal, terutama dalam

menjangkau kelompok rentan di daerah seperti Kupang dan sekitarnya (Idrus dkk., 2022).

Kota Kupang sebagai ibu kota Provinsi NTT memiliki posisi strategis sebagai pusat mobilitas, perdagangan, dan transit tenaga kerja, baik antarwilayah di Indonesia maupun ke luar negeri. Letaknya yang berdekatan dengan Timor Leste serta jalur migrasi menuju Malaysia menjadikan Kota Kupang sebagai titik penting dalam jaringan perdagangan manusia (Mas' ud, 2019). Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Kupang tahun 2023 mencatat terdapat 27 kasus anak korban TPPO yang mendapatkan layanan di rumah perlindungan (DP3A Kota Kupang, 2023). Namun jumlah ini diperkirakan hanya sebagian kecil dari kenyataan di lapangan karena kasus TPPO sering tersembunyi dan sulit terungkap. Fenomena tersebut mencerminkan kondisi "gunung es", di mana kasus yang terdata jauh lebih sedikit dibandingkan kasus yang tidak dilaporkan. Minimnya kesadaran masyarakat, lemahnya mekanisme pelaporan, serta keterbatasan kapasitas aparat hukum memperparah tingginya angka kasus

laten (Rizkia dkk., 2024). Pandangan Fadil Mas'ud (2019) mendukung kondisi tersebut. Ia menegaskan bahwa lemahnya kebijakan perlindungan anak di Kupang berkaitan dengan masalah sosial dan ekonomi, serta kurangnya dukungan kebijakan daerah terhadap pekerja anak. Dalam konteks TPPO, pola yang sama terlihat jelas: kemiskinan struktural dan lemahnya pengawasan pemerintah memperbesar peluang eksploitasi anak. Oleh karena itu, integrasi antara kebijakan HAM, perlindungan anak, dan pemberdayaan sosial masyarakat menjadi langkah yang sangat diperlukan (Mas' ud, 2019). Kota Kupang tidak hanya berfungsi sebagai daerah transit, tetapi juga menjadi pusat kerentanan anak terhadap TPPO, sehingga penerapan instrumen HAM nasional perlu dilakukan secara lebih menyeluruh dan berkesinambungan (Alfian, 2016). Kerangka hukum nasional sebenarnya telah memberikan dasar yang kuat dalam mencegah dan menangani TPPO, terutama terhadap anak, melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kedua aturan ini menegaskan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak korban eksploitasi, baik dalam aspek pencegahan, penegakan hukum, maupun pemulihan korban (Eko Riyadi, 2020). UU No. 21 Tahun 2007 berfokus pada aspek pidana dengan mengatur secara komprehensif tindak perdagangan orang, perlindungan saksi dan korban, serta kerja sama antarinstansi. Sementara itu, UU No. 35 Tahun 2014 memperkuat aspek perlindungan anak dengan memastikan setiap anak berhak bebas dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Kedua undang-undang ini saling melengkapi: yang satu bersifat represif terhadap pelaku, sementara yang lain bersifat protektif terhadap korban (Makarao, 2013). Namun, meskipun aturan hukum sudah lengkap, pelaksanaannya sering kali belum maksimal (Amin, 2023). Keterbatasan aparat hukum, kurangnya fasilitas rumah aman, serta minimnya kesadaran masyarakat mengenai hak anak sering menjadi kendala besar (Eleanora dkk., 2021). Mas'ud dkk. (2025) menyoroti bahwa kelemahan efektivitas hukum di

tingkat daerah umumnya bukan karena tidak adanya regulasi, tetapi karena ketidaksinkronan antarperaturan dan lemahnya koordinasi antarinstansi. Dalam studinya mengenai Efektivitas Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, ia menjelaskan bahwa tumpang tindih regulasi serta lemahnya pelaksanaan hukum di daerah menjadi faktor utama penghambat perlindungan HAM secara substansial (Banola dkk., 2025; Mas'ud, 2025a). Hal ini juga tampak pada kasus TPPO di NTT, di mana aturan nasional sudah ada, tetapi koordinasi dan penerapannya di tingkat daerah masih belum konsisten. Dengan demikian, terdapat jarak yang cukup lebar antara idealitas norma hukum dan kondisi nyata di lapangan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 2007; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, 2014).

Selain itu, Indonesia juga menunjukkan komitmen global melalui ratifikasi Protokol Palermo 2000 yang disahkan lewat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009. Ratifikasi ini

menegaskan bahwa perlindungan anak korban TPPO tidak hanya tanggung jawab nasional, tetapi juga bagian dari kewajiban internasional untuk menegakkan HAM. Protokol Palermo menekankan upaya pencegahan, penindakan, dan perlindungan terhadap korban, terutama perempuan dan anak, serta mendorong kerja sama lintas negara (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNCATOC) dan Protokol Palermo, 2009). Dengan meratifikasi protokol tersebut, Indonesia berkewajiban menyesuaikan hukum nasionalnya dengan standar internasional, termasuk memperkuat aspek pencegahan, penegakan hukum, dan perlindungan korban (Wahyudi & Kushartono, 2020). Namun, meskipun komitmen ini sudah ditegaskan secara hukum, masih banyak kendala di lapangan, terutama keterbatasan kapasitas di daerah yang menjadi kantong tenaga kerja seperti NTT. Oleh karena itu, ratifikasi Protokol Palermo tidak boleh hanya berhenti pada tataran formal, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan dan

praktik perlindungan anak yang konkret (Yanti dkk., 2024).

Efektivitas instrumen HAM nasional di Nusa Tenggara Timur masih menghadapi banyak hambatan dalam penerapannya. Komnas HAM (2024) mengidentifikasi sejumlah kendala seperti lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan anggaran untuk pencegahan dan rehabilitasi korban, serta kurangnya fasilitas pemulihan bagi anak-anak korban TPPO (Komnas HAM, 2024). Akibatnya, banyak anak korban tidak memperoleh pemulihan psikologis, sosial, maupun pendidikan yang layak (Said dkk., 2025). Hambatan ini menunjukkan adanya kesenjangan besar antara norma hukum ideal dan kondisi nyata di lapangan. Mas'ud dkk. (2025) dalam kajiannya Pendidikan Bahasa Indonesia sebagai Sarana Penguatan Literasi Hukum di Era Digital menjelaskan bahwa rendahnya literasi hukum masyarakat menjadi penyebab utama tidak efektifnya pelaksanaan HAM di tingkat akar rumput. Kesadaran hukum masyarakat NTT, termasuk pemahaman tentang hak anak, perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan sosialisasi berbasis literasi digital agar masyarakat dapat lebih aktif

mengenal dan melaporkan kasus TPPO.

Selain itu, penelitian Mas'ud (2025) mengenai Peran Perempuan di Sektor Publik menekankan pentingnya kesetaraan gender dan penghormatan terhadap hak perempuan serta anak sebagai dasar moral kebijakan publik, termasuk dalam kebijakan perlindungan korban TPPO (Mas'ud, 2025). Dengan kata lain, meskipun kerangka hukum sudah lengkap, pelaksanaan yang tidak konsisten justru melemahkan posisi anak korban dalam memperoleh haknya (Athahirah & Nurdin, 2022). Faktor sosial-ekonomi seperti kemiskinan, migrasi tenaga kerja, dan rendahnya pendidikan masyarakat turut memperburuk situasi ini. Oleh karena itu, evaluasi terhadap efektivitas instrumen HAM di NTT menjadi penting tidak hanya untuk menilai kinerja pemerintah, tetapi juga untuk memperkuat sistem perlindungan anak yang responsif dan adil.

Dari perspektif multidisiplin, perlindungan anak korban TPPO tidak hanya dapat dilihat dari aspek hukum, tetapi juga dari hasil nyata layanan yang diberikan kepada korban seperti pemulihan psikologis, pendampingan

hukum, pendidikan berkelanjutan, hingga reintegrasi sosial (Athahirah & Nurdin, 2022). Pendekatan yang semata-mata menekankan penegakan hukum dapat mengabaikan kebutuhan dasar anak sebagai korban yang mengalami trauma (Eko Riyadi, 2020). UNICEF Indonesia (2023) menegaskan bahwa keberhasilan perlindungan anak bergantung pada keterpaduan antara hukum, sosial, dan kelembagaan yang saling melengkapi. Dengan kata lain, instrumen HAM akan benar-benar efektif jika diikuti oleh dukungan layanan sosial, peran masyarakat sipil, dan sumber daya yang memadai untuk menjamin pemulihan anak secara utuh. Pendekatan multidisiplin ini menjadi penting bagi daerah seperti NTT, di mana kompleksitas persoalan seperti kemiskinan, budaya migrasi, dan keterbatasan layanan dasar menuntut respons yang komprehensif dan terkoordinasi lintas sektor (UNICEF Indonesia, 2023).

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini difokuskan pada efektivitas instrumen HAM nasional terhadap perlindungan anak korban TPPO di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Fokus ini dipilih karena Kupang bukan hanya pusat

pemerintahan provinsi, tetapi juga menjadi jalur penting dalam arus migrasi tenaga kerja yang kerap disalahgunakan dalam praktik perdagangan orang. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya literatur multidisiplin, terutama dari aspek hukum, sosial, dan kebijakan publik mengenai perlindungan anak. Selain itu, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga perlindungan anak untuk memperkuat koordinasi, memperbaiki layanan rehabilitasi, serta memperluas akses anak korban terhadap hak-haknya. Berdasarkan laporan DP3A Kota Kupang (2023), urgensi penelitian ini semakin kuat karena perlindungan anak korban TPPO di daerah tersebut masih menghadapi banyak kendala struktural maupun kultural. Oleh sebab itu, kajian ini tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga penting secara praktis dalam mendorong penerapan HAM yang lebih efektif bagi anak korban TPPO di tingkat lokal.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus kajiannya adalah menganalisis efektivitas instrumen HAM nasional dalam memberikan perlindungan bagi anak korban TPPO di Kota Kupang. Kajian ini dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber hukum, dokumen resmi, serta hasil penelitian terdahulu. Menurut Zed (2014), studi kepustakaan tepat digunakan ketika peneliti ingin mendalami konsep, teori, dan regulasi dari beragam sumber tertulis guna menjawab rumusan masalah penelitian (Zed, 2014). Sumber data penelitian meliputi data primer berupa peraturan perundang-undangan seperti UU No. 21 Tahun 2007, UU No. 35 Tahun 2014, dan UU No. 14 Tahun 2009, serta data sekunder seperti jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan publikasi lembaga pemerintah atau organisasi internasional. Pendekatan ini dianggap relevan karena efektivitas instrumen HAM dapat dianalisis secara normatif melalui pembacaan terhadap regulasi dan dibandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya (Creswell, 2018; Nugroho, 2021; Zed, 2014).

Sumber data penelitian meliputi data primer berupa peraturan perundang-undangan seperti UU No. 21 Tahun 2007, UU No. 35 Tahun 2014, dan UU No. 14 Tahun 2009, serta data sekunder seperti jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan publikasi lembaga pemerintah atau organisasi internasional. Pendekatan ini dianggap relevan karena efektivitas instrumen HAM dapat dianalisis secara normatif melalui pembacaan terhadap regulasi dan dibandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya (Moleong, 2019). Hasil analisis disajikan secara naratif-argumentatif, disertai sitasi dari sumber-sumber akademik yang relevan, seperti hasil penelitian tentang TPPO (Agustina dkk., 2022), laporan lembaga internasional (UNICEF Indonesia, 2023), dan dokumen resmi pemerintah daerah (DP3A NTT, 2023). Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai sejauh mana efektivitas instrumen HAM nasional dalam melindungi anak korban perdagangan orang di Kota Kupang.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kasus perdagangan orang (TPPO) terhadap anak di Nusa Tenggara Timur masih berada pada tingkat yang tinggi. Berdasarkan laporan Bareskrim Polri tahun 2023, terdapat 185 korban TPPO, dengan 74 di antaranya adalah anak (Bareskrim Polri, 2023). UNICEF Indonesia turut menegaskan bahwa tingginya migrasi anak dan remaja dari NTT akibat tekanan ekonomi semakin memperbesar kerentanan mereka terhadap eksploitasi jaringan perdagangan orang (UNICEF Indonesia, 2023). Kondisi ini semakin menguatkan posisi Kota Kupang sebagai wilayah yang strategis sekaligus rawan, mengingat perannya sebagai pusat mobilitas dan transit tenaga kerja lintas daerah maupun lintas negara.

Dari aspek regulasi, Indonesia sebenarnya telah memiliki perangkat hukum yang komprehensif untuk menanggulangi TPPO, yaitu UU No. 21 Tahun 2007, UU No. 35 Tahun 2014, serta ratifikasi Protokol Palermo melalui UU No. 14 Tahun 2009 (UU No. 21/2007; UU No. 35/2014; UU No. 14/2009). Meskipun demikian, penelitian Setiawan, Chandra, dan Mau (2022) menunjukkan bahwa

implementasi ketiga instrumen ini di daerah masih belum efektif, terutama akibat keterbatasan kapasitas aparat, fasilitas layanan yang minim, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat (Setiawan dkk., 2022).

Hambatan tersebut diperkuat pula oleh laporan Komnas HAM (2024) yang mencatat berbagai kendala seperti lemahnya koordinasi antarinstansi, kurangnya anggaran penanganan, serta terbatasnya layanan rehabilitasi untuk anak korban TPPO (Komnas HAM, 2024). Di tingkat lokal, data DP3A NTT (2023) menunjukkan bahwa rumah aman di Kota Kupang hanya mampu menampung sebagian kecil anak korban sehingga sebagian besar tidak memperoleh layanan pemulihan psikologis dan pendidikan secara optimal (DP3A NTT, 2023). Situasi ini mencerminkan adanya jarak yang signifikan antara norma hukum yang ideal dan pelaksanaannya dalam konteks lokal, sebagaimana dijelaskan oleh Banola dkk. (2025) dalam kajian efektivitas hukum daerah (Banola dkk., 2025).

Pendekatan multidisiplin diperlukan untuk menyelesaikan persoalan TPPO, karena

penyelesaian yang hanya berfokus pada hukum tidak cukup memulihkan kondisi anak korban. UNICEF Indonesia menekankan bahwa pemulihan anak membutuhkan dukungan psikososial, layanan pendidikan, dan reintegrasi sosial yang terstruktur (UNICEF Indonesia, 2023). Penelitian Agustina dkk. (2022) di Kupang juga menegaskan bahwa keberhasilan rehabilitasi korban bergantung pada dukungan komunitas dan lembaga sosial, bukan hanya intervensi aparat penegak hukum (Agustina dkk., 2022). Sementara itu, Mas'ud dkk. (2025) menyoroti bahwa pembangunan karakter moral dan ekologi kewarganegaraan merupakan elemen penting yang memperkuat perlindungan anak dan mencegah terulangnya eksploitasi (Mas'ud dkk., 2025).

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas instrumen HAM nasional dalam melindungi anak korban TPPO di Kota Kupang masih belum optimal. Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi yang lengkap dan komitmen global yang kuat, implementasinya masih terhambat oleh minimnya sumber daya, lemahnya koordinasi,

serta kurangnya layanan pemulihan dan fasilitas rehabilitasi (DP3A NTT, 2023). Kondisi ini dipertegas oleh Nugroho (2021) yang menyatakan bahwa regulasi tidak akan efektif apabila tidak ditopang oleh kapasitas kelembagaan di tingkat daerah (Nugroho, 2021). Oleh karena itu, efektivitas instrumen HAM harus dinilai dari aspek operasionalisasi di tingkat daerah, bukan hanya dari kelengkapan regulasi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, S., Ablisar, M., Yunara, E., & Harianto, D. (2022). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang (Studi putusan Pengadilan Negeri Kupang dan Indramayu). *Jurnal Normatif*, 2(1), 45–60.
<https://jurnal.alazhar-university.ac.id/index.php/normatif/article/view/225>
- Alfian, A. (2016). UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3).
<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no3.603>
- Amin, I. (2023). PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM MEMINIMALISIR KEJAHATAN.
- Athahirah, A. U., & Nurdin, N. (2022). *Hak Asasi Manusia (HAM), Gender dan Demokrasi: Sebuah tinjauan teoritis dan praktis*. CV. Sketsa Media.
- Banola, A. J. P., Imut, B. R., Klau, C. L., Totnay, C. C., Mas'ud, F., & Wunu, M. A. W. (2025). Efektivitas Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Menghindari Tumpang Tindih Regulasi di Indonesia. *CONSTITUO : Journal of State and Political Law Research*, 4(1), 68–79.
<https://doi.org/10.47498/constituo.v4i1.4949>
- Bareskrim Polri. (2023). *Laporan tahunan tindak pidana perdagangan orang*. Kepolisian Republik Indonesia.
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.)*. SAGE Publications.
- DP3A Kota Kupang. (2023). *Laporan layanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan*. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang.
- DP3A NTT. (2023). *Profil gender dan anak Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak NTT.
- Eko Riyadi, S. H. (2020). *Pemenuhan Hak Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat Di Kota Wamena Pasca Kerusakan 23 September 2019*.
- Eleanora, F. N., Ismail, Z., & Ahmad, M. P. L. (2021). *Buku ajar hukum perlindungan anak dan perempuan*. Malang: Madza Media.
- Idrus, S., Aprita, S., Asmara, B. S. P., & Putra, M. A. (2022). *Legal Analysis of the Disparity*

- Between Indonesia's Legal Basis and Its Implementation in Protecting Human Rights. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 4(2), 137–147.
- KemenPPPA. (2023). *Data kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) tahun 2023*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Komnas HAM. (2024). *Laporan tahunan Komnas HAM 2024*. Komnas HAM RI.
- Makarao, M. T. (2013). *Hukum perlindungan anak dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*.
- Mas'ud, F. (2019). Implikasi Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Pekerja Anak (Suatu Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Anak Penjual Koran Di Kota Kupang). *JPK (Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 4(2), 11–19.
- Mas'ud, F. (2025a). Peran Perempuan di Sektor Publik: Kajian Hak Asasi Manusia terhadap Perempuan Pegawai SPBU di Kota Kupang. *Media Sains*, 24(2), 61–64.
<https://doi.org/10.69869/f9khq4.55>
- Mas'ud, F. (2025b). Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membentuk Karakter Bangsa yang Tangguh di Era Digital. *Media Sains*, 25(1), 9–14.
- Mas'ud, F., Izhatullaili, I., Doko, Y. D., & Jama, K. B. (2025). Pendidikan Bahasa Indonesia sebagai Sarana Penguatan Literasi Hukum di Era Digital. *Haumeni Journal of Education*, 5(2), 9–21.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi)*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, H. (2021). Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 512–528.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.2897>
- Rizkia, N. D., Wiraguna, S. A., Nazmi, N., Hasibuan, A. K. H., Huda, M., Ahyani, H., & Rasdiana, R. (2024). *Hukum perlindungan anak*.
- Said, M. F., Ilham, M. A., & Nugroho, R. H. (2025). Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Dan Integrasi Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Tana Mana*, 6(2), 245–257.
- Setiawan, M., Chandra, T. Y., & Mau, H. A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*, 23(1), 97–106.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNCATOC) dan Protokol Palermo, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4824 (Indonesia) (2009).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 (Indonesia) (2007).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Lembaran

- Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 297
(Indonesia) (2014).
- UNICEF Indonesia. (2023). *Laporan perlindungan anak dan pencegahan TPPO di Indonesia*. United Nations Children's Fund.
- Wahyudi, T. S., & Kushartono, T. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK YANG MENJADI KORBAN PERLAKUAN TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. *Jurnal Dialektika Hukum*, 2(1), 57–82.
<https://doi.org/10.36859/jdh.v2i1.510>
- Wedasmara, I. M. S. (2018). Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking). *Jurnal Yustitia*, 12(1).
- Yanti, M., Fadlian, A., & Al Zahra, F. (2024). Perlindungan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Ditinjau Dari Sistem Peradilan Anak. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(20), 522–529.
- Zed, M. (2014). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.